

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dikemukakan oleh Robert Malthus bahwa, untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau-tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat di kelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam yang bersifat terbatas. Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.¹

Para ahli telah memikirkan untuk memecahkan persoalan diatas dengan merumuskan sebuah konsep yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini dipakai secara internasional oleh negara-negara, hingga bentuk pemerintahan terkecil di suatu negara.

Gagasan pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan pengelolaan sumber daya air secara khusus, di Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia.² Konsep ini merupakan penjabaran lebih lanjut Agenda 21 yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro tahun 1992. Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area :

1. Pelayanan masyarakat
2. Pengelolaan limbah
3. Pengelolaan sumber daya tanah, dan

¹ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Malang, Setara Press, hlm 27

² Bruce Mitchel dkk, 2010, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 62.

4. Pengelolaan sumber daya alam³

Pengelolaan sumber daya air termasuk kedalam pengelolaan sumber daya tanah, dimana dalam hal ini dibagi lagi menjadi empat sub agenda yaitu :

- a. Penatagunaan sumber daya tanah
- b. Pengelolaan hutan
- c. Pengembangan pertanian dan perdesaan, dan
- d. Pengelolaan sumber daya air.⁴

Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terpadu, artinya tidak dapat hanya dilihat per-bidang atau sektor saja. Demikian pula halnya dengan pengelolaan sumber daya air. Semua aspek berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, seperti tata ruang, tanah, hutan, DAS dan lain sebagainya.

Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan kita dari pengelolaan air sub-sektor ke sektor silang. Secara lebih spesifik pengelolaan sumber daya air terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air tanah dan sumber daya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting⁵

Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktifitas dapur, kamar mandi dan cuci. Pencemaran dari air limbah domestik, perlahan-lahan di kota-kota besar seperti kota Pekanbaru, harus direncanakan dan dikelola melalui suatu manajemen yang mnegintegrasikan semua stakeholder, multidisiplin ilmu dan melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait.

Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yaitu dengan Perda No 4 tahun 2004. Dalam Perda ini dirumuskan bahwa, Pengelolaan air Bawah Tanah adalah Pengelolaan dalam arti luas

³ Ibid

⁴ Ibid, hlm 65.

⁵ Global Water Partnership (GWP), 2001, Integrated Water Resources Management. GWP Box, Stockholm, Sweden. Dalam Robert J Kodoatie dan Roestam Sjarief, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm 220.

mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pengawasan dan pengendalian, serta konservasi Air Bawah tanah;

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah No 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengertian Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

Penegakan hukum lingkungan agak berbeda dengan penegakan hukum secara umum. Dalam Undang-undangan No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan tindakan Preemptif seperti AMDAL, Preventif yaitu dengan izin dan pengawasan serta dengan tindakan represif.

Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau compliance dan enforcement. Yang meliputi hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.⁶ Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*.⁷ *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981, adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.⁸

Sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi (perundingan), persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini biasa disebut **compliance** (pemenuhan).⁹ Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan

⁶ Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 3.

⁷ Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan Jakarta, Sinar Grafika, hlm48.

⁸ Ibid

⁹ Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia sebuah Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 267

dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.¹⁰

Andi Hamzah mengemukakan bahwa Jerman menerapkan tiga azas penting dalam mengelola lingkungannya, yaitu :

- a. Asas prevensi (prevention principle)
- b. Asas pencemar membayar (polluters pay principle)
- c. Asas kerjasama (cooperation principle)¹¹

Asas-asas ini telah diadopsi oleh Pasal 5 UU no 23 tahun 1997 dan selanjutnya diatur dalam Pasal 70 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Ibid

¹¹ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal 35.